

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori *Stakeholder*


Stakeholders adalah kelompok atau individu baik dari dalam maupun luar organisasi yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Istilah ini juga mencakup kelompok atau organisasi yang berkontribusi dalam pengelolaan suatu fenomena tertentu.¹⁹ *Stakeholders* meliputi individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam sebuah organisasi, proyek, atau pengambilan keputusan. Mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh kebijakan, tindakan, dan tujuan organisasi tersebut. Secara umum, stakeholder dikenal sebagai pemangku kepentingan atau pihak yang memiliki kepentingan terkait.

Power-Interest Grid adalah alat analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dikembangkan oleh Mendelow untuk memetakan dan mengelola aktor berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat kekuasaan (*power*) dan tingkat kepentingan (*interest*) mereka terhadap suatu program atau proyek. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi strategi komunikasi dan keterlibatan yang tepat bagi setiap kelompok aktor dalam konteks kebijakan atau pembangunan.²⁰

¹⁹ Sumasno Hadi, "Kolaborasi Pentahelix Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Program Studi Sarjana Pendidikan Seni Di Universitas Lambung Mangkurat," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang*, 2023, 806–12, <http://pps.unnes.ac.id/pps2/prodi/prosiding-pascasarjana-unnes>, diakses pada 1 Mei 2025.

²⁰ Kondylia Rompoti, Michael Madas, dan Fotis Kitsios, "A Conceptual Framework For Effective Contracting In Construction Supply Chains," *International Journal of Construction Supply Chain Management* 10, no. 3 (2020): 92–114, <https://doi.org/10.14424/ijcscm100320-92-114>, diakses pada 1 Mei 2025.

Gambar 2. 1
Mendelow Power-Interest Matrix



Sumber : <https://mutomorro.com/mendelow-power-interest-matrix/>

Teori Power-Interest Grid, aktor dipetakan ke dalam empat kuadran:²¹

1. *Manage Closely*: aktor dengan power tinggi dan interest tinggi, yang harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. *Keep Satisfied*: aktor dengan power tinggi tetapi interest rendah, yang perlu dijaga kepuasannya agar tidak menjadi hambatan.
3. *Keep Informed*: aktor dengan power rendah tetapi interest tinggi, yang perlu terus diberi informasi karena berpotensi menjadi pendukung.
4. *Monitor (Minimal Effort)*: aktor dengan power dan interest rendah, cukup di monitor karena pengaruhnya tidak signifikan.

²¹ Kanchana Ginige, Dilanthi Amaratunga, dan Richard Haigh, "Mapping Stakeholders Associated with Societal Challenges: A Methodological Framework," *Procedia Engineering* 212 (2018): 1195–1202, <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.154>, diakses pada 1 Mei 2025.

Penilaian tingkat *power* dan *interest* menggunakan skala 1-4, di mana *stakeholder* dengan *power* dan *interest* yang paling rendah diberi nilai satu dan yang tertinggi diberi nilai empat.²²

Tabel 2. 1
Skala Penilaian Indikator

Keterangan	Nilai
Sangat Rendah	1
Rendah	2
Tinggi	3
Sangat Tinggi	4

Tabel 2. 2
Ukuran Kualitatif Penilaian Power dan Interest

Kuadran	<i>Power</i>	<i>Interest</i>
<i>Manage Closely</i>	13-16	13-16
<i>Keep Satisfied</i>	9-12	9-12
<i>Keep Informed</i>	5-8	5-8
<i>Monitor</i>	1-4	1-4

²² Jati Utomo, dkk., “Analisis Power-Interest Stakeholder Terhadap Asuransi Bencana Infrastruktur Publik Di Kota Semarang,” *Media Komunikasi Teknik Sipil* 26, no. 2 (2020): 220–28.

Tabel 2. 3
Indikator Penilaian Power dan Interest²³

Kode	Indikator	Penilaian	Instrumen Penilaian
P1	<i>Power</i>	Kemampuan mempengaruhi keputusan	Seberapa besar pengaruh aktor ini terhadap pengambilan keputusan utama
P2		Akses sumber daya	Seberapa besar akses mereka terhadap dana, jaringan, aset, atau SDM
P3		Kekuatan hukum dan regulasi	Kekuatan legal atau kewenangan formal (jabatan resmi, status hukum)
P4		Dukungan atau penolakan	Apakah aktor mendukung atau menolak proyek
I1	<i>Interest</i>	Tingkat keterlibatan	Seberapa aktif mereka terlibat dalam kegiatan/proyek
I2		Dampak hasil proyek	Seberapa besar dampak proyek ini bagi mereka
I3		Kepentingan jangka panjang	Apakah proyek ini sejalan dengan tujuan jangka panjang mereka
I4		Kepuasan terhadap hasil	Sejauh mana mereka puas terhadap hasil proyek sejauh ini

Model ini berguna dalam konteks pembangunan kolaboratif seperti pendekatan *pentahelix*, karena mampu mengarahkan strategi keterlibatan aktor berdasarkan kapasitas dan kepentingan mereka. Penelitian ini menggunakan *Power-Interest Grid* untuk menganalisis posisi dan peran lima aktor utama (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Plaza Bukit Surga.

²³ Rustinsyah, "The Power and Interest Indicators of the Stakeholders of a Water User Association around Bengawan Solo River, Indonesia," *Data in Brief* 19 (2018): 2398–2403, <https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.07.030>.

B. Konsep *Pentahelix*

Menurut berbagai ahli, pendekatan *Pentahelix* merujuk pada kerjasama lima tokoh pemangku kebijakan, yaitu pemerintah, akademisi, media, bisnis, komunitas. Pendekatan ini dianggap sebagai prinsip kerjasama kemitraan yang melibatkan berbagai latar belakang dan memainkan dampak yang penting dalam mewujudkan tujuan bersama dalam inovasi serta menaikkan kondisi ekonomi sosial daerah. Aktor yang berpengaruh dalam penerapan kebijakan seperti lembaga eksekutif dan lain-lain.²⁴

Manajemen sektor pariwisata bergantung pada partisipasi pemangku kepentingan dalam pengembangan objek wisata tersebut. Tokoh yang turut berperan secara aktif pada agenda pengembangan objek pariwisata yaitu:

a. Akademisi

Model *pentahelix*, peran akademisi adalah sebagai konseptor yang berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Akademisi berperan menganalisa bagaimana pengembangan yang efektif dan optimal yang dapat mendukung inovasi yang ada di objek wisata. Akademisi pada posisi ini juga menjadi sumber ilmu pengetahuan yang menyediakan tata kelola dan kajian terbaru yang sesuai untuk pengembangan objek wisata.²⁵

²⁴ Nia Hoerniasih, dkk., *Monograf Model Pendekatan Pentahelix Terhadap Pengelolaan Kewirausahaan PKBM*, Eureka Media Aksara (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 45.

²⁵ Pusparani dan Rianto, "Implementasi Konsep Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Cibuntu," *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata* 4, no. 1 (2021): 21–27, <https://doi.org/10.32528/sw.v4i1.5389>, diakses pada 25 Agustus 2024.

b. Pebisnis

Para pelaku bisnis ini bukan saja berfokus dalam keuntungan secara materi semata, namun harus memperhitungkan pengaruh lingkungan dan kondisi sosial dari kegiatan mereka. Pebisnis berperan sebagai penggerak ekonomi lokal dengan menyediakan lapangan kerja, membangun infrastruktur, serta mendukung inovasi dan pengembangan pelayanan dan produk relevan dengan target pasar.²⁶ Bisnis tersebut melibatkan pengelola, warung masyarakat, dan pelaku usaha yang berperan sebagai enabler dengan menyediakan fasilitas serta meningkatkan kualitas untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah. Peran ini juga berkontribusi pada pengembangan pariwisata agar menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.²⁷

Konteks pengembangan pariwisata, bisnis-bisnis lokal ini dapat berperan dalam meningkatkan kualitas layanan pariwisata, mempromosikan budaya lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Mereka juga dapat bekerjasama dengan pemerintah, akademisi, komunitas, dan media untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata mereka.²⁸

²⁶ Atik Rochaeni, Yamardi, dan Noer Apptika Fujilestari, "Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat," *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2022): 124–34, <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.38>, diakses pada 25 Agustus 2024.

²⁷ Agnes Wirdayanti, dkk., *Pedoman Desa Wisata [Tourism Village Guidelines]* (Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021), <https://www.ciptadesa.com/2021/06/pedoman-desa-wisata.html>. diakses pada 12 Februari 2025.

²⁸ Agnes Wirdayanti, dkk., *Pedoman Desa Wisata [Tourism Village Guidelines]* (Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021), <https://www.ciptadesa.com/2021/06/pedoman-desa-wisata.html>, diakses pada 25 Agustus 2024.

c. Komunitas

Model pengembangan *pentahelix*, komunitas berada pada posisi akselerator.²⁹ Komunitas adalah kelompok atau masyarakat setempat yang memiliki tujuan dan fokus yang sama yakni dalam upaya mengembangkan potensi daerahnya. Komunitas memiliki posisi menjadi penghubung yang membantu memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses keseluruhan, serta memperlancar adopsi proses ekonomi.³⁰ Komunitas terdiri dari individu-individu yang berperan sebagai akselerator dengan fungsi sebagai pelaku, penggerak, dan penghubung dalam mendukung pengembangan pariwisata sejak tahap awal hingga keseluruhan proses berjalan.³¹

d. Pemerintah

Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengawas yang bertanggung jawab atas pengembangan pariwisata. Peran Pemerintah meliputi berbagai agenda antara lain pembentukan rencana, implementasi, monitoring, memastikan semuanya terkendali, pengiklanan, tata kelola uang, pengurusan izin, pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan kreatifitas masyarakat, serta mendukung kolaborasi kreatifitas antara publik dengan swasta. Pemerintah sebagai pemimpin harus bertugas dalam

²⁹ Endah Wahyuningsih, "Strengthening Community in Increasing Village Potential through Pentahelix Collaboration," *Research in Business And Social Science* 10, no. 1 (2021): 149–57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v10i1.1021>.

³⁰ Philianto Dani Rahu dan Suprayitno, "Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya," *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 10, no. 1 (2021): 13–24, <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2286>, diakses pada 25 Agustus 2024.

³¹ Wirdayanti, dkk., *Pedoman Desa Wisata [Tourism Village Guidelines]*.

koordinasi berbagai tokoh penting yang berperan dalam mengembangkan potensi desa.³²

e. Media

Media adalah sebuah perantara atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber kepada penerima. Secara harfiah, "media" berasal dari bahasa Latin "*medium*" yang berarti "tengah" atau "perantara". Dengan kata lain, media berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi kepada orang lain.³³ Media sosial atau media digital menjadi alat yang potensial untuk meningkatkan eksposur destinasi dan memperkuat daya tariknya melalui strategi promosi berbasis digital.³⁴

Media harus mampu berperan sebagai eksponen yang aktif dalam mendukung publikasi, promosi, dan membangun citra merek. Peran media sangat berpengaruh untuk mengenalkan destinasi dan daya tarik sebuah wisata kepada publik secara luas, serta berfungsi untuk penyampai informasi yang strategis untuk meningkatkan kesadaran dan minat wisata.³⁵

³² *Ibid.*

³³ Ni Made Dwi Narita Kusumawardani, dkk., "Pemanfaatan Jenis-Jenis Media BK Di Sekolah Pada Pembelajaran Daring," *Jurnal Pendidikan* 23, no. 1 (2022): 24–33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6390878>. diakses pada 12 Februari 2025.

³⁴ Nurmei Wilhelmina dan Nina Mistriani, "Transformasi Digital Pariwisata : Efektivitas Media Sosial Strategi Promosi Menarik Generasi Milenial Ke Grand Maerakaca Semarang," *Kepariwisata : Jurnal Ilmiah* 19, no. 1 (2025): 46–60. diakses pada 12 Februari 2025.

³⁵ Supriyanto dan Fredy Iskandar, "Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan UMKM Ex Lokalisasi Dolly Pada Masa Pandemi Covid 19," *GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 12, no. 1 (2022): 635–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/gjkmp.v12i1.64>. diakses pada 12 Februari 2025.

C. Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan yang melibatkan perjalanan dan kunjungan seseorang atau kelompok ke suatu tempat atau daerah di luar lingkungan sehari-hari mereka. Aktivitas pariwisata ini umumnya dilakukan untuk tujuan rekreasi, liburan, bisnis, atau keperluan lainnya yang melibatkan perjalanan jarak jauh atau tempat-tempat tertentu yang memiliki daya tarik khusus.³⁶ Pariwisata dapat disimpulkan sebagai kegiatan bepergian yang tidak lama atau sementara untuk tujuan kesenangan, ketenangan individu yang sering kali dengan tujuan daerah tertentu.

Allah menciptakan semua makhluk dan benda di bumi ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menyebabkan kesejahteraan bagi semua hamba-Nya. Ciptaan-Nya tidak ada yang tidak bermanfaat, dikarenakan setiap ciptaan-Nya memiliki fungsi yang telah ditentukan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kalian di bumi dan menyediakan berbagai sumber penghidupan di atasnya untuk kalian. Namun, sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur.³⁷

Ayat ini mengisyaratkan bahwa sumber daya yang sudah disediakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai sumber kehidupan untuk manusia. Manusia sebagai khalifah, manusia wajib mengambil manfaat kekayaan alam yang ada secara baik. Pemanfaatan sumber daya ini harus dilakukan dengan teratur dengan maksud tidak merusak apa yang sudah Allah ciptakan tapi hanya

³⁶ Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata* (Yogyakarta: Media Aksara, 2016), 21.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2015).

mengambil manfaatnya. Manusia selain memanfaatkan kekayaan alam juga harus menjaganya agar kekayaan alam itu terus bisa digunakan.

Sektor pariwisata turut andil dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Perkembangan sektor tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, mempromosikan peluang investasi, menunjukkan perkembangan dalam perdagangan dan infrastruktur, menghasilkan pajak tambahan, memperbaiki neraca pembayaran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pemerintah daerah. Pemerintah perlu mengambil keputusan strategis untuk mempromosikan sektor - sektor destinasi pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik daerah tersebut sebagai tujuan wisata.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, bidang wisata merujuk kepada segala aktivitas yang terkait dengan pariwisata, meliputi sarana dan layanan yang disediakan oleh pelaku usaha, pemerintah pusat maupun daerah serta penduduk setempat.³⁹ Definisi pariwisata mencakup beberapa aspek penting, termasuk:⁴⁰

1. Kegiatan bepergian yang bersifat tidak menetap.
2. Kegiatan bepergian antara tempat awal ke lokasi tujuan.
3. Kegiatan bepergian yang berkaitan dengan istirahat dari pekerjaan atau aktivitas harian.

³⁸ Wawan Kurniawana, Jihad Lukis Panjawan, dan Danur Condro Guritno, "Penilaian Dampak Pariwisata Terhadap Keberhasilan Atau Kegagalan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 20, no. 4 (2024): 510–20, <https://doi.org/10.14710/pwk.v20i4.63144>, diakses pada 1 Mei 2025.

³⁹ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), 24.

⁴⁰ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata Tantangan & Peluang Bisnis Kreatif* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014), 21.

4. Kegiatan bepergian yang tidak dimaksudkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, penyelenggaraan kepariwisataan didasarkan pada asas manfaat, kekeluargaan, keadilan dan pemerataan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, serta kesatuan. Pembangunan dan kegiatan pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta menangani masalah pengangguran. Pariwisata juga berperan dalam pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya, pengembangan budaya, penguatan citra bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat hubungan persahabatan antar negara.⁴¹

Pariwisata adalah aktivitas perjalanan individu dari tempat tinggal ke destinasi wisata tanpa tujuan untuk memperoleh penghasilan. Industri pariwisata merupakan industri yang mendorong individu untuk mengunjungi kawasan wisata karena minat atau kegiatan terkait pariwisata, serta mencakup segala daya tarik lingkungan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pengunjung ketika mereka mengunjungi tempat tersebut.

Dampak pariwisata terhadap peningkatan perekonomian dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor lain seperti nilai tukar dan inflasi yang terkait dengan sektor pariwisata. Penerimaan dari sektor pariwisata turut

⁴¹ Republik Indonesia, *UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata* (Jakarta, 2009).

mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata mampu menghasilkan pendapatan valuta asing, memacu investasi pada pembangunan infrastruktur baru, serta meningkatkan daya saing dalam industri pariwisata lokal. Dampak ini juga merangsang perkembangan industri pendukung dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.⁴²

D. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs merupakan evolusi dari *Millennium Development Goals* (MDGs), namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. MDGs cenderung bersifat birokratis dan eksklusif karena tidak melibatkan unsur non pemerintah secara signifikan. SDGs dirancang dengan tujuan yang lebih luas dan komprehensif, serta mengakomodasi peran penting unsur non pemerintah. SDGs juga memiliki cakupan universal yang mencakup semua negara dan wilayah di dunia.⁴³ Proses penyusunan SDGs sangat inklusif dan partisipatif, melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, media, akademisi, sektor swasta, dan organisasi filantropi. Partisipasi dari berbagai kalangan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan ini relevan dan dapat diimplementasikan

Tujuan SDGs mencakup berbagai aspek penting seperti pengentasan kemiskinan, keberlanjutan lingkungan, kesetaraan gender, dan kemajuan ekonomi yang inklusif. Dokumen ini menjadi pedoman bagi negara-negara untuk memperjuangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan

⁴² Anggita Permata Yakup dan Tri Haryanto, "Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Bina Ekonomi* 23, no. 2 (2021): 39–47, <https://doi.org/10.26593/be.v23i2.3266.39-47>, diakses pada 1 Mei 2025.

⁴³ Fahmi Irhamsyah, "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional," *Jurnal Lemhannas RI* 7, no. 2 SE-Articles (August 5, 2020), <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>, diakses pada 25 Agustus 2024.

memperhatikan tantangan global saat ini. Setiap tujuan dalam SDGs menetapkan sasaran yang spesifik yang harus dicapai oleh pemerintah dan masyarakat secara global. Sasaran-sasaran ini mencakup berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang di seluruh dunia sambil memastikan perlindungan terhadap planet kita. Implementasi SDGs memerlukan kolaborasi internasional yang kuat, investasi yang berkelanjutan, serta kebijakan publik yang mendukung untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan ini.⁴⁴

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan

⁴⁴ Kementerian PPN/Bappenas, "SDGs KNOWLEDGE HUB," Kementerian PPN/Bappenas, <https://sdgs.bappenas.go.id/>, diakses pada 25 Agustus 2024.

15. Ekosistem Daratan

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Berdasarkan keseluruhan 17 tujuan implementasi SDGs, tujuan-tujuan tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat pilar utama.⁴⁵

1. Pilar pembangunan sosial mencakup poin 1, 2, 3, 4 dan 5.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi mencakup poin 7, 8, 9,10 dan 17.
3. Pilar Pembangunan lingkungan mencakup poin 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
4. Pilar Pembangunan Hukum mencakup poin 16.

Kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pariwisata terbukti memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Beberapa kontribusi pariwisata terhadap pencapaian SDGs meliputi:⁴⁶

1. Mengurangi Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran minimum dalam rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, meliputi makanan dengan asupan energi minimal 2100 kg kalori/kapita dalam satu hari serta kebutuhan non-makanan. Penduduk yang mempunyai nilai pengeluaran rata-rata konsumsi per kapita/bulan di bawah batas ini diklasifikasikan sebagai penduduk miskin. Pada Maret 2024, garis

⁴⁵ Kementerian PPN/Bappenas.

⁴⁶ Regina Scheyvens dan Joseph M Cheer, "Tourism, the SDGs and Partnerships," *Journal of Sustainable Tourism* 30, no. 10 (August 9, 2022): 2271–81, <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1982953>, diakses pada 7 Januari 2025.

kemiskinan per kapita per bulan di Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebesar Rp 582.932, yang mencerminkan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.⁴⁷

Kemiskinan termasuk salah satu hambatan utama dalam penegakan hak asasi manusia. Masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menikmati standar hidup yang layak, tetapi juga menghadapi risiko terbatasnya akses terhadap hak-hak asasi manusia lainnya, seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan. Target SDGs global dan nasional adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Menghapuskan kemiskinan ekstrem di seluruh dunia yang saat ini didefinisikan sebagai kondisi hidup dengan penghasilan kurang dari \$1,25 per hari.
- b. Mengurangi setidaknya separuh proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensinya sesuai dengan definisi nasional.
- c. Menerapkan sistem perlindungan sosial yang memadai di tingkat nasional untuk seluruh masyarakat, termasuk penyediaan standar minimum (ambang bawah), dengan cakupan yang menjangkau sebagian besar penduduk miskin dan rentan.

⁴⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, "Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan), 2024," 2024, <https://nganjukkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIxIzI=/garis-kemiskinan.html>, diakses pada 1 Mei 2025.

⁴⁸ KOMNASHAM, "Kerangka Analisis Untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Untuk Di Indonesia," *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, no. 34 (2020): 1–12, <https://sdg.komnasham.go.id/>, diakses pada 1 Mei 2025.

- 1) Meningkatkan perlindungan sosial, produktivitas, serta pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat yang kurang mampu.
- 2) Memperluas akses keluarga miskin dan rentan, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok marginal lainnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- 3) Menambah jumlah peserta dalam Program Jaminan Sosial Nasional guna meningkatkan jangkauan perlindungan sosial.

2. Hidup sehat dan sejahtera

Kesehatan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu agar dapat mencapai potensi terbaiknya. Kondisi kesehatan yang baik sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga diakui sebagai hak asasi manusia. Tujuan ini menitikberatkan pada upaya memastikan kehidupan yang sehat serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia.⁴⁹

- a. Mengurangi angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas hingga mencapai setengah dari tingkat saat ini.
- b. Mewujudkan cakupan kesehatan menyeluruh, meliputi perlindungan terhadap risiko finansial, akses terhadap layanan perawatan kesehatan dasar yang berkualitas, serta penyediaan obat dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas untuk seluruh masyarakat.

⁴⁹ Kementerian PPN/Bappenas, "Kehidupan Sehat Dan Sejahtera", <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-3/>, diakses pada 1 Mei 2025.

3. Pendidikan berkualitas

Pendidikan berkualitas (*Quality Education*) merupakan tujuan nomor 4 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan PBB. Tujuan ini menekankan pentingnya menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. SDG 4 bertujuan untuk menciptakan dunia pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi semua, dengan fokus pada akses, kualitas, dan relevansi pendidikan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.⁵⁰

- a. Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang gratis, setara, serta berkualitas dengan hasil pembelajaran yang relevan dan efektif.
- b. Menjamin akses yang setara bagi seluruh perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, vokasi, dan pendidikan tinggi yang terjangkau serta berkualitas, termasuk pendidikan di perguruan tinggi.
- c. Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan relevan, termasuk keterampilan teknis dan vokasi, untuk mendukung dunia kerja, pekerjaan layak, dan kewirausahaan.
- d. Menghilangkan ketimpangan gender dalam bidang pendidikan serta menjamin akses setara ke semua jenjang pendidikan dan pelatihan vokasi bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak dalam situasi rentan.

⁵⁰ Kementerian PPN/Bappenas, "Pendidikan Berkualitas", <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-4/>. Diakses pada 1 Mei 2025

4. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender merupakan kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki status serta kedudukan yang seimbang, sehingga dapat menjalankan peran, hak, dan potensi mereka secara optimal di berbagai aspek kehidupan. Konsep ini juga mencakup upaya penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural yang dialami oleh kedua gender. Selain itu, kesetaraan gender bertujuan untuk mengurangi segala bentuk diskriminasi khususnya terhadap perempuan.⁵¹ Target global dan nasional dalam mewujudkan kesetaraan gender sebagai berikut:⁵²

- a. Meningkatkan kualitas hidup serta peran perempuan dalam berbagai sektor.
- b. Menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan serta menyediakan peluang yang setara dalam kepemimpinan pada semua tingkat pengambilan keputusan di bidang politik, ekonomi, dan publik.

5. Air bersih dan sanitasi layak

Air bersih adalah air yang memenuhi syarat layak konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Sanitasi merupakan perilaku yang dilakukan secara sadar untuk membudayakan hidup bersih, dengan tujuan mencegah kontak langsung manusia dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya. Perilaku ini diharapkan mampu menjaga sekaligus meningkatkan kesehatan manusia.⁵³

⁵¹ Sonny Dewi Judiasih, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 5, no. 2 (2022): 284–302, <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904>, diakses pada 1 Mei 2025.

⁵² KOMNASHAM, "Kerangka Analisis Untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Untuk Di Indonesia."

⁵³ Rafi Athallah Yusuf, dkk., "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Sanitasi Air Bersih Di Desa Leuwibatu, Bogor," *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* 4 (2021): 2374–80, <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/1033>, diakses pada 1 Mei 2025.

Target global dan nasional dalam mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Mewujudkan akses keseluruhan yang merata terhadap air minum yang aman serta terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- b. Menjamin akses sanitasi dan kebersihan yang layak dan merata untuk semua, sekaligus mengakhiri praktik buang air besar sembarangan dengan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan, anak perempuan, dan kelompok rentan.
- c. Meningkatkan kualitas air melalui pengurangan polusi, penghapusan pembuangan limbah, serta meminimalkan pelepasan bahan kimia dan zat berbahaya, termasuk pemotongan separuh proporsi air limbah yang tidak terolah dan peningkatan signifikan dalam daur ulang serta penggunaan ulang air secara aman di tingkat global.
- d. Meningkatkan efisiensi penggunaan air secara signifikan di seluruh sektor, serta menjamin penarikan dan pasokan air bersih yang berkelanjutan guna mengatasi kelangkaan air dan mengurangi jumlah masyarakat yang terdampak kelangkaan tersebut.
- e. Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait air seperti pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer, dan danau.
- f. Mendukung serta memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan air dan sanitasi.

⁵⁴ KOMNASHAM, “Kerangka Analisis Untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Untuk Di Indonesia.”

6. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi

Pekerjaan yang layak merupakan pekerjaan yang memastikan setiap individu dapat bekerja secara produktif sekaligus terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Konsekuensi dari pekerjaan yang layak mencakup kesempatan bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif, mengembangkan kemampuan diri, memperoleh penghasilan yang adil dan memadai, merasakan keamanan di lingkungan kerja, serta mendapatkan perlindungan sosial bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu, pekerja juga memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.⁵⁵ Unsur utama pekerjaan yang layak adalah sebagai berikut:⁵⁶

a. Kesempatan kerja

Setiap individu yang berada pada usia produktif dan mencari pekerjaan berhak memperoleh pekerjaan yang layak tanpa terkecuali.

b. Pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang produktif

Pekerjaan yang layak harus menghasilkan produktivitas serta memberikan penghasilan yang memadai bagi pekerja. Produktivitas diartikan sebagai keterlibatan pekerja dalam menghasilkan nilai tambah di bidangnya. Penghasilan yang diterima harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja.

⁵⁵ Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, *Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia 2023* Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia 2023, Badan Pusat Statistik, vol. 7 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 4, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/04/30/8fe6c4f34d5f1b9953903873/indikator-pekerjaan-layak-di-indonesia-2023.html>, diakses pada 1 Mei 2025

⁵⁶ Ketenagakerjaan, 8-14.

c. Jam kerja yang layak

Di Indonesia, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat 1 mengatur batas jam kerja normal sebanyak 40 jam per minggu, apabila jam kerja melebihi ketentuan tersebut, pekerja berhak memperoleh kompensasi berupa uang lembur.⁵⁷

d. Menggabungkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi

Pekerjaan yang layak menjamin keseimbangan antara tugas pekerjaan dengan kehidupan pribadi dan sosial pekerja. Peraturan ketenagakerjaan menetapkan cuti tahunan selama 12 hari serta libur akhir pekan. Selain itu, ketentuan cuti hamil dan melahirkan selama tiga bulan juga diatur secara hukum.⁵⁸

e. Pekerjaan yang harus dihapuskan

Pekerjaan yang dipaksakan dan tidak menghormati hak asasi manusia termasuk kategori pekerjaan yang harus dihapuskan.

f. Stabilitas dan jaminan pekerjaan

Stabilitas kerja mencakup durasi kontrak serta risiko pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba, termasuk lamanya pekerja bertahan pada posisi yang sedang dijalani.

g. Kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan

Perlakuan yang adil tanpa diskriminasi mengharuskan pekerja mendapat kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan memiliki otonomi

⁵⁷ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, vol. 19 (Jakarta, 2003).

⁵⁸ *Ibid.*

serta akses penyelesaian konflik yang adil berdasarkan aturan yang berlaku.

h. Lingkungan kerja yang aman

Keselamatan kerja merupakan aspek utama yang harus dijaga dengan menciptakan lingkungan kerja yang meminimalkan risiko kecelakaan.

i. Jaminan sosial

Undang-Undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem jaminan sosial.⁵⁹

j. Dialog sosial, representasi pekerja, dan pengusaha

Proses negosiasi, konsultasi, dan pertukaran informasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha menjadi mekanisme penting dalam menyelesaikan isu bersama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan sosial.

Poin kedelapan dalam SDGs menekankan pencapaian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Fokus utamanya adalah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyediaan kesempatan kerja yang produktif dan merata, serta pemenuhan pekerjaan

⁵⁹ Sekretaris Negara RI, "UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional," *Jdih BPK RI*, 2004, 1–45.

yang layak bagi seluruh masyarakat.⁶⁰ Tujuan global dan nasional untuk pekerjaan yang layak adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Pertumbuhan ekonomi per kapita perlu dipertahankan sesuai dengan kondisi nasional, dengan target khusus minimal 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun bagi negara-negara kurang berkembang.
- b. Tingkat produktivitas ekonomi harus ditingkatkan melalui diversifikasi, inovasi teknologi, dan peningkatan nilai tambah, dengan perhatian pada sektor padat karya.
- c. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha.
- d. Pencapaian lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan layak bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, anak muda, dan penyandang disabilitas, disertai upah setara untuk pekerjaan bernilai sama.
- e. Perlindungan hak pekerja serta promosi lingkungan kerja yang aman dan selamat menjadi prioritas, termasuk bagi pekerja migran dan kelompok yang berada dalam pekerjaan berisiko.

⁶⁰ Kementerian PPN/Bappenas, "Pekerjaan Yang Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi", <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-8/>, diakses pada 1 Mei 2025.

⁶¹ KOMNASHAM, "Kerangka Analisis Untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Untuk Di Indonesia."

f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus memajukan budaya dan produk lokal.

7. Berkurangnya kesenjangan

Ketimpangan merupakan salah satu hambatan utama dalam pemenuhan hak asasi manusia. Ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak serius, seperti peningkatan angka kemiskinan, marginalisasi kelompok rentan, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke-10 menitikberatkan pada upaya untuk mengurangi ketimpangan melalui pemberdayaan dan peningkatan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal-usul, agama, kondisi ekonomi, atau status sosial lainnya.⁶² Target global dan nasional sebagai berikut:⁶³

a. Mendorong peningkatan pendapatan secara progresif bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, sebagai langkah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil serta meningkatkan standar hidup kelompok masyarakat tersebut.

⁶²Kementerian PPN/Bappenas, “Berkurangnya Kesenjangan”, <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-10/>. diakses pada 1 Mei 2025.

⁶³ KOMNASHAM, “Kerangka Analisis Untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Untuk Di Indonesia.”

- b. Mengupayakan pemberdayaan dan peningkatan inklusi sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh bagi seluruh individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal-usul, agama, status ekonomi, atau latar belakang lainnya, guna menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.
- c. Menjamin kesetaraan kesempatan dan mengurangi ketimpangan dalam hasil pembangunan melalui penghapusan regulasi, kebijakan, dan praktik-praktik diskriminatif, serta mendorong implementasi kebijakan dan tindakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

E. Maqashid Syariah

1. Pengertian *Maqashid al-Syariah*

Menurut etimologi, *maqashid* berarti tujuan atau maksud. Kata ini merupakan bentuk jamak dari *maqsid*. Sementara itu, *syariah* bermakna jalan menuju air. Konteks bahasa Arab, kata ini merujuk pada jalan menuju sumber kehidupan. Menurut istilah, menurut Imam Al-Ghazali, *Maqashid al-Syariah* merupakan bentuk perlindungan terhadap tujuan hukum Islam. Tujuan ini mencakup upaya menjaga kelangsungan hidup manusia, mencegah kerusakan, dan menciptakan kesejahteraan. Makna ini menjadi landasan dalam memahami arah dan maksud dari penerapan syariah dalam kehidupan sosial masyarakat.⁶⁴ *Maqashid al-Syariah* dipahami sebagai tujuan dari ajaran Islam yang ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat syariat.

⁶⁴ Safriadi, *Maqashid Al-Syari`ah & Masalah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*.

Tujuan ini berorientasi pada tercapainya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi kaum Muslimin.

Maqashid Syariah menurut pandangan Imam al-Syatibi merupakan maksud *syar'i* dalam penetapan hukum kepada setiap individu yang telah memenuhi beban tanggung jawab (*mukallaf*). Setiap ketentuan yang ditetapkan dalam syariat membawa tujuan tertentu, yakni untuk mengupayakan kemaslahatan bagi *mukallaf*, baik dalam urusan agama maupun kehidupan dunianya. Realisasi dari kedua aspek tersebut menjadi landasan utama dalam pemberlakuan syariat terhadap *mukallaf*.⁶⁵ Berdasarkan hal tersebut tujuan utama *syariah* yang ada adalah untuk menjaga kemaslahatan setiap manusia di dunia dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang muncul.

Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan yang melekat di dalamnya. Penetapan hukum tersebut mengarah pada tercapainya kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, melalui upaya memilih kemanfaatan serta menolak berbagai bentuk kerusakan. Esensi dari syariat adalah menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup dimensi sosial dan individu, jasmani maupun rohani.⁶⁶ Penegasan ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mengatur aspek lahiriah, tetapi juga mengarahkan manusia kepada keseimbangan hidup secara holistik.

⁶⁵ Fahmi dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Syariah," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023): 140–58.

⁶⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Predanamedia Group, 2019), 75.

2. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut al-Syathibi, *Maqashid Syariah* dapat dilihat dari yaitu *Maqashid al-Syar'i* (tujuan Allah Swt sebagai pembuat hukum) dan *Maqashid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf sebagai pelaksana hukum). Pembahasan *Maqashid Syariah* membagi kategori ini ke dalam empat aspek yang terdiri dari:⁶⁷

- a. Hakikat syariat ditujukan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Tujuan ini menjadi dasar utama dalam memahami *Maqashid Syariah*.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dicapai jika syariat dipahami secara benar, sehingga penguasaan terhadap bahasa menjadi aspek penting dalam menjangkau maksud syariat.
- c. Ketentuan syariat merupakan hukum *taklifi* yang menuntut pelaksanaan nyata dari *mukallaf*, sebagai bentuk perwujudan dari *al-Maslahah*, yang juga mempertimbangkan kemampuan manusia dalam menjalankan perintah syariat.
- d. Implementasi syariat pada akhirnya bertujuan menempatkan manusia dalam ruang lingkup hukum yang membimbing kehidupannya secara utuh.

Mashlahah berdasarkan pemikiran al-Syathibi dikategorikan berdasarkan kepentingannya, yakni:⁶⁸

⁶⁷ Safriadi, *Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*.

⁶⁸ Muhammad Djalaluddin Mawardi, "Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Daulah* 4, no. 2 (2015): 289–300.

a. *Dharuriyyah* (Primer)

Dharuriyyah merupakan aspek fundamental yang menjadi penopang keberlangsungan hidup manusia dan wajib dipenuhi demi kemaslahatan umat. Al-Syathibi mengklasifikasikan *dharuriyyah* sebagai kebutuhan tertinggi dalam pemeliharaan hidup, sering disebut kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan primer ini dapat mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Al-Syathibi menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum dalam syariat memiliki alasan pensyariatannya yang bertujuan menjaga lima aspek pokok. Kelima aspek kemaslahatan *dharuriyyah* tersebut meliputi:⁶⁹

1) Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga dan memelihara agama, dalam hal ini Allah memerintahkan manusia agar senantiasa menjauhi larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya. Konteks pemeliharaan terhadap agama, Al-Syathibi memaparkan yakni memelihara agama merupakan dasar pondasi dan pokok ajaran yang ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah.⁷⁰ QS Quraisy ayat 3 di dalamnya terdapat satu anjuran untuk beribadah kepada Allah.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).⁷¹

⁶⁹ Fahmi dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqashid Syariah."

⁷⁰ Moh Fahimul Fuad, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Ayat-Ayat Makkiah Studi Pemikiran Asy-Syatibi," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 3, no. 1 (21017), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v3i1.1255>. diakses pada 1 Mei 2025.

⁷¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Berhubungan dengan ibadah kepada Allah QS An-Naml ayat 26 di dalamnya menggambarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai.⁷²

Seluruh ayat ini membahas masalah agama, khususnya keimanan dan ajaran pokok tentang ketauhidan. Hal ini menjadi bukti pendapat asy-Syatibi yang menyatakan bahwa fokus utama Al-Quran pada masa periode Makkah adalah persoalan ketauhidan dan keimanan. Ketauhidan tersebut merupakan bentuk nyata dari usaha menjaga kemaslahatan dalam aspek agama.⁷³

2) Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga dan memelihara jiwa, dalam hal ini Allah memerintahkan manusia agar berusaha dalam menjaga kehidupannya serta melarang manusia untuk menghilangkan jiwa manusia. Menurut Al-Syathibi, ayat yang memaparkan persoalan menjaga kemaslahatan jiwa terdapat tiga surat dalam al-Quran, yaitu pertama QS Al-An'am ayat 151.⁷⁴

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٌ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

⁷² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019).

⁷³ Fuad, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Ayat-Ayat Makkiyah Studi Pemikiran Asy-Syatibi."

⁷⁴ *Ibid.*

Artinya: Katakanlah: “Aku akan bacakan larangan yang ditetapkan oleh Tuhanmu, yaitu jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena Kami akan memberi rezeki untukmu dan mereka. Jangan mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, serta jangan membunuh jiwa yang dilarang Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar.” Perintah ini diberikan agar kamu dapat memahaminya dengan baik.

Berdasarkan Tafsir Tahlili, ayat ini memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari Allah. Ketentuan tersebut wajib ditaati karena hanya Allah yang berhak menetapkan hukum melalui wahyu yang disampaikan malaikat kepada Rasul-Nya. Rasul diutus khusus untuk menyampaikan ketentuan hukum tersebut kepada umat manusia. Berdasarkan sepuluh ketentuan yang ada, lima di antaranya terkandung dalam ayat ini, yaitu:⁷⁵

- a) Tidak diperbolehkan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
- b) Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, baik ibu maupun bapak, wajib dilakukan.
- c) Larangan membunuh anak karena alasan takut miskin harus dipatuhi.
- d) Menjauhi segala bentuk perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, adalah kewajiban.
- e) Dilarang membunuh jiwa yang diharamkan pembunuhannya oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar.

⁷⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tahlili Jilid 3* (Jakarta: Kementerian Agama, 2011).

Kedua, QS At-Takwir ayat 9 yang berbunyi.

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

Artinya: karena dosa apakah dia dibunuh.

Ayat ini menegaskan sebuah pertanyaan yang ditujukan untuk mengkritisi tradisi orang-orang Jahiliyah yang kerap kali melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan.⁷⁶

Ketiga, QS Al-An‘am ayat 119 yang berbunyi.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: Mengapa kamu enggan memakan binatang halal yang telah disebut nama Allah saat disembelih, padahal Allah sudah menjelaskan hal-hal yang dilarang untuk kamu konsumsi, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sebagian besar manusia cenderung mengikuti hawa nafsu mereka untuk menyesatkan orang lain tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa saja yang melampaui batas.⁷⁷

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan sebagai bagian dari kemaslahatan jiwa. Pembahasan ayat ini terkait dengan ketentuan makanan yang diharamkan oleh Allah. Allah menetapkan batasan antara yang halal dan haram dalam konsumsi makanan, dengan pengecualian pada kondisi keterpaksaan. Dalam situasi tersebut, konsumsi makanan yang biasanya diharamkan diperbolehkan. Ketentuan ini berlaku untuk menjamin kemaslahatan jiwa, khususnya dalam menjaga kelangsungan hidup manusia.

⁷⁶ Fuad, “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Ayat-Ayat Makkiah Studi Pemikiran Asy-Syatibi.”

⁷⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

3) Memelihara Akal (*Hifzh Al- 'Aql*)

Tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga dan memelihara akal. Manusia sebagai makhluk yang berakal dan diberi anugerah oleh Allah diperintahkan agar senantiasa menjaga dan memelihara akalnya serta meningkatkan kemampuannya melalui upaya mencari ilmu dan menggunakannya dengan baik.⁷⁸ Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu tanpa mengenal jarak dan waktu sebagai upaya menjaga dan memelihara keberadaan akan yang diberikan kepadanya. QS Al-Baqarah ayat 164 menjelaskan agar manusia berpikir.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.⁷⁹

Tafsir Tahlili menjelaskan bahwa ayat ini mengajak manusia untuk memperhatikan, mengamati, dan merenungkan segala sesuatu di sekitarnya dengan mengaitkannya pada ciptaan Allah. Penciptaan langit dan bumi mengandung banyak rahasia serta tanda kebesaran

⁷⁸ Fahmi dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Syariah."

⁷⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

Allah SWT. Sebagian ciptaan Allah dapat langsung dilihat dan manfaatnya nyata sehingga mudah dipahami. Namun, banyak pula ciptaan yang pemahamannya membutuhkan proses pemikiran dan refleksi yang mendalam dan lama.⁸⁰

Penjelasan lain tentang *Syariat* yang sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamr agar akal mereka tetap terjaga atau waras, sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam QS Al-Baqarah Ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Ayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa manfaat yang didapatkan dari meminum *khamr* tidaklah sebanding dengan *mudharat* yang bisa diterima. Bentuk keburukan yang didapatkan dari meminum *khamr* tersebut ialah hilang kesadaran dan akan cenderung berperilaku merusak akan dirinya sendiri. Kaum Muslimin menjadi mulia bila mau mempergunakan akalinya untuk memikirkan keselamatan hidupnya dan masyarakatnya di dunia dan di akhirat.⁸¹

⁸⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tahlili Jilid 1* (Jakarta: Kementerian Agama, 2011).

⁸¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

4) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga dan memelihara keturunan. Hukum Islam mengatur pernikahan, melarang zina, dan menetapkan hukuman bagi pelanggar agar keturunan manusia terjaga secara sah dan bermartabat.⁸² Poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Al-Qur'an secara tegas menjelaskan mengenai zina yaitu pada QS An-Nur ayat 2.⁸³

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Penjelasan dari ayat ini tentang menjaga keturunan yaitu, Allah telah memerintahkan manusia agar menikah sesuai syariat demi menjaga dan meneruskan keturunan. Pernikahan yang tidak sesuai syariat Allah melarangnya, dikarenakan hal tersebut akan membuat manusia melakukan perbuatan zina, sebab zina merupakan

⁸² Fahmi dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Syariah."

⁸³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

tindakan yang akan merusak keturunan itu sendiri.⁸⁴ QS An-Nisa ayat 9 menjelaskan bagaimana menjaga kelangsungan kesejahteraan keturunan.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat ini mengandung anjuran agar memperhatikan nasib anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Allah memerintahkan orang-orang yang khawatir meninggalkan keturunan yatim yang lemah dan belum mandiri untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan mereka. Kekhawatiran tersebut muncul karena kondisi anak yatim yang rentan terhadap ketidakberdayaan, kurangnya perawatan, dan kemiskinan.⁸⁵

5) Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga dan memelihara harta. Allah telah menetapkan dan memberikan manusia rezeki masing-masing dalam bentuk harta benda. Manusia diperintahkan agar senantiasa menjaga dan memelihara harta bendanya dengan baik serta memperoleh harta benda tidak melalui jalan yang salah

⁸⁴ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

⁸⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tahlili Jilid 1*.

dan dilarang oleh agama. Harta benda yang dimiliki oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban nantinya.⁸⁶

Menjaga harta berarti memastikan sumber harta yang dimiliki bukan berasal dari hal yang haram. Selain itu, harta tersebut harus diperoleh melalui cara yang diridhai Allah, bukan melalui perbuatan yang bathil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini menegaskan larangan memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam. Setiap individu yang telah mengucapkan syahadat memiliki darah, harta, dan kehormatan yang wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain.⁸⁷

b. *Hajiyyah* (Sekunder)

Al-Syathibi mengkategorikan kebutuhan ini sebagai kebutuhan sekunder. Tidak terpenuhinya tidak mengancam keselamatan manusia, tetapi menimbulkan kesulitan. Syariat Islam memberikan solusi terhadap kesulitan tersebut melalui penerapan hukum Rukhsah atau keringanan,

⁸⁶ Fahmi dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqashid Syariah."

⁸⁷ Abdurrahman Misno, "Eksistensi Harta Perspektif Al-Quran," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2017): 103–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/at.v1i01.171>. diakses pada 1 Mei 2025.

yang menunjukkan perhatian syariat terhadap pemenuhan kebutuhan ini.⁸⁸ Al-Quran menjelaskan keringanan ini dalam QS Al-Maidah ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Tafsir Tahlili menjelaskan bahwa perintah berwudhu dan tayamum pada akhir ayat ini tidak bertujuan mempersulit umat Muslim. Perintah tersebut berfungsi sebagai petunjuk agar mereka memahami tata cara bersuci dengan benar dan sebagai penyempurna nikmat Allah, sehingga umat Muslim menjadi hamba yang bersyukur.⁸⁹

c. *Tahsiniyyah* (tersier)

Al-Syathibi menjelaskan bahwa tingkat kebutuhan ini tidak mengancam keberlangsungan salah satu dari lima hal pokok sebelumnya, juga tidak menimbulkan kesulitan jika tidak terpenuhi. Kebutuhan ini

⁸⁸ Fahmi dan Firdaus, “Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Syariah.”

⁸⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Tahlili Jilid 2* (Jakarta: Kementerian Agama, 2011).

berperan sebagai pelengkap, mencakup hal-hal yang dianggap pantas menurut adat dan kebiasaan. Contohnya adalah anjuran berhias saat akan pergi ke masjid, mendorong pelaksanaan ibadah sunnah secara lebih banyak, serta larangan menyiksa mayat dalam peperangan, dan lain-lain.⁹⁰

Penggunaan teori *Maqashid Syariah* versi Imam Al-Syatibi dalam penelitian ini didasarkan pada keselarasan prinsip-prinsip dasar maqashid dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menjadi fokus utama studi. Imam Al-Syatibi merumuskan lima tujuan utama syariat (*maqashid al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Prinsip-prinsip tersebut memiliki keterkaitan erat dengan indikator SDGs seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan layak, kesehatan, kesetaraan gender, hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tabel 2. 4
Keselarasan Maqashid Syariah Dengan SDGs

No.	Indikator SDGs	Maqashid Syariah
1.	Tanpa Kemiskinan	Memelihara Jiwa, Memelihara Keturunan, Memelihara Akal, Memelihara Harta
2.	Tanpa Kelaparan	Memelihara Jiwa, Memelihara Akal
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Memelihara Harta, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal
4.	Pendidikan Berkualitas	Memelihara Agama, Memelihara Akal, Memelihara Jiwa
5.	Kesetaraan Gender	Memelihara Keturunan, Memelihara Akal
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Memelihara Jiwa

⁹⁰ Fahmi dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Syariah."

7.	Energi Bersih dan Terjangkau	Memelihara Harta
8.	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Memelihara Harta, Memelihara Jiwa
9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Memelihara Akal, Memelihara Harta
10.	Berkurangnya Kesenjangan	Memelihara Agama, Memelihara Jiwa
11.	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	Memelihara Harta
12.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Memelihara Jiwa
13.	Penanganan Perubahan Iklim	Memelihara Jiwa
14.	Ekosistem Kelautan	Memelihara Harta Dan Memelihara Jiwa
15.	Ekosistem Daratan	Memelihara Jiwa, Memelihara Harta
16.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Memelihara Jiwa, Memelihara Keturunan
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Memelihara Agama, Memelihara Jiwa

Sumber : Maro (Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis)⁹¹

⁹¹ E. Mulya Syamsul dan Ibnudin, "Keselarasan Indikator Sdgs Dengan Nilai Maqoshid Syariah," *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2021): 99–109, <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.5560>. diakses pada 1 Mei 2025.